



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada BAB II Huruf B angka 1a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 25/PK.01-BA/7107/2026 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;

h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

OTNIE N. TAMOD


Budi Tosalenda

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA NOMOR 15 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Otnie N. Tamod	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Aulia Syukur	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Lucky Mamahit	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ryan J. Sandag	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Satro Mokoagow	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Ketua	Ketua
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ivvanna V. Pondaag	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi; ➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Melaksanakan sosialisasi dan
2	Jems J. J. Kumajas	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Budi Tosalenda	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Hendra V. S. Marentek	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Samuel D. Siregar	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

6	Rifka Priastary	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; ➤ Merancang rencana aksi program reformasi Birokrasi Satuan Kerja; ➤ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan.
7	Halim	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Fitriyanti F. Wowiling	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	Vilianda Ahaliki	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Shintiya Rahma	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11	Muh. Zulfikar S. Rahman	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12	Helmi K. Sualang	Pelaksana Subbagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		
13	Denny M. Tinambunan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
14	Yulianty Rampengan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
15	Andrew Longdong	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
B	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Budi Tosalenda	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Melakukan Pemetaan peraturan perundang-
2	Denny M. Tinambunan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Yulianty	Pelaksana	Anggota	

	Rampengan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU
4	Andrew Longdong	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Kabupaten Minahasa Tenggara.
C	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Jems J. J. Kumajas	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Vilianda Ahaliki	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Shintiya Rahma	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Muh. Zulfikar S. Rahman	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Helmi K. Sualang	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Hendra V. S. Marentek	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Mengoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Rifka Priastary	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Hermawan Lalompoh	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
E	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Hendra V. S. Marentek	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; ➤ Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan
2	Samuel D. Siregar	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya	Anggota	

		Manusia		kompetensi;
3	Fahria Katili	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
F	TIM PENGAWASAN			
1	Budi Tosalenda	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan Penerapan SPIP pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
2	Andrew Longdong	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan	Anggota	➤ Meningkatkan peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan

		Hukum		Consulting.
3	Yulianty Rampengan	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
G	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Ivvanna V. Pondaag	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; ➤ Menyusun indikator kinerja utama pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
2	Fitriyanti F. Wowiling	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Agi Setiawan Hala	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
H	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Hendra V. S. Marentek	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Meningkatkan Partisipasi
2	Rifka Priastary	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan	Anggota	

		Sumber Daya Manusia		masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Meike E. Suoth	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	Ketua	➤ Membuat rencana aksi program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa
2	Ivanna V. Pondaag	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Jems J. J. Kumajas	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Budi Tosalenda	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Hendra V. S. Marentek	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya	Anggota	

		Manusia		Tenggara serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
6	Samuel D. Siregar	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Rifka Priastary	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8	Halim	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	Fitriyanti F. Wowiling	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
10	Vilianda Ahaliki	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11	Shintiya Rahma	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12	Muh. Zulfikar	Pelaksana	Anggota	

	S. Rahman	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
13	Helmi K. Sualang	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14	Denny M. Tinambunan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
15	Yulianty Rampengan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
16	Andrew Longdong	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Budi Tosalenda

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD